



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 237 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/70/404.101.2/B/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENDAMPINGAN UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS
TANAMAN PANGAN DAN PROGRAM PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA
PENDUKUNG PERTANIAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/ 70 /404.101.2/B/2026 Tentang Pembentukan Tim Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Dan Program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 perlu ditinjau Kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/ 70 /404.101.2/B/2026 tentang Pembentukan Tim Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan Dan Program Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomo 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomo 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomo 727);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabuapten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati
Nomor 100.3.3.2/70/404.101.2/B/2026 tentang
Pembentukan Tim Pendampingan Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Komoditas Tanaman Pangan Dan Program Pertanian
Ramah Lingkungan Berkelanjutan Pada Kegiatan
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026 diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran
2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Keanggotaan Tim Pendampingan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 237 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 3 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN
UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN
PROGRAM PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN KEGIATAN
PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2026

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Pengarah :	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
2	Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
3	Wakil Ketua :	a. Komandan Komando Distrik Militer 0805 Ngawi b. Wakil Kepala Kepolisian Resort Ngawi
4	Sekretaris	Analisis Ketahanan Pangan Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi
5	Anggota :	a. Kepala Staff Komando Distrik Militer 0805 Ngawi b. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0805 Ngawi c. Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 0805 Ngawi d. Komandan Unit Seksi Intel Komando Distrik Militer 0805 Ngawi e. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Ngawi f. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Ngawi g. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Polres Ngawi h. Kepala Bagian Operasional Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO